

BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia
Journal home page: <https://bani-journal.org/index.php/balj>



Peran Notaris dalam Proses Arbitrase

Jafar Sidik^a

^a Faculty of Law, Universitas Langlang Buana, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Article Information

*Corresponding author E-mail
address: jafars@unla.ac.id

Keywords: arbitrase; peran; notaris

DOI:
<https://doi.org/10.63400/balj.v1i2.14>

Received: 23/2/2025

Revised: 15/4/2025

Accepted: 30/4/2025

Available Online: 13/5/2025

© 2025 The Authors. Published by
BANI Arbitration Center This is an
open access article under the
[CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Seperempat abad lebih usia Undang-Undang tentang Arbitrase Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, namun undang-undang tersebut masih belum dipahami dengan baik bahwa terdapat amanah atau pesan penting dari undang-undang tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) bagi Pejabat Umum Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Artikel ini akan membahas seputar amanah atau pesan UU tersebut. Artikel ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis serta studi kepustakaan (*library research*).

Abstract

A quarter of a century has passed since the Indonesian Arbitration Law, namely Law Number 30 of 1999 concerning "Arbitration and Alternative Dispute Resolution", but the law is still not well understood that there is an important mandate or message from the law as stated in Article 9 paragraph (2) for Notary Public Officials. A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Office, including in Article 15 paragraph (2) letter (e) to provide legal counseling in connection with the making of deeds. This article will discuss the mandate or message of the law. This article will use a normative and analytical descriptive legal approach as well as library research.

I. Pendahuluan

Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

I Made Widiana (2009: 71) mengemukakan bahwa keunggulan utama litigasi adalah bahwa putusan pengadilan, disebut putusan hakim (*a judgement*), menunjukkan kekuasaan dari negara, dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Sedangkan kelemahannya adalah lambat, mahal, formal dan bersifat permusuhan. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Para pihak dalam hal tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang, antara lain dalam UU No.30 Tahun 1999 dan undang-undang terkait lainnya.

Prinsip-Prinsip dalam penyelesaian sengketa, melalui arbitrase dan mediasi, konsiliasi dan lainnya, antara lain: (i) Prinsip Otonomi Para Pihak (*Parties Autonomy*); (ii) Prinsip *Pacta Sunt Servanda*; (iii) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*); dan (iv) Prinsip Efisiensi. Misalnya dalam Paragraph 7 & 9 RMU PBB 2011 (dalam Pelaksanaan Persidangan Arbitrase dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase, inc. Arbitrase Asing), Pasal 48 UU No.30 Tahun 1999 (Persidangan arbitrase harus selesai dalam jangka waktu 180 hari sejak arbitrator atau majelis arbitrase terbentuk), Pasal 23 (2) *UNCITRAL Model Arbitration Law* (Arbiter/ Majelis Arbitrase dapat menolak/ mengabulkan adanya perubahan atau penambahan klaim akan menghambat persidangan arbitrase?), Pasal III Konvensi NY 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing. Syarat Efisiensi, tidak boleh menambah beban syarat-syarat dan biaya-biaya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bagaimanakah Peranan Notaris dalam Proses Arbitrase? Apakah Amanah/ Undang-Undang Arbitrase Indonesia bagi Notaris dalam Proses Arbitrase?.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan keadaan atau fakta yang ada tentang pembuatan klausula arbitrase sebelum sengketa terjadi dan perjanjian arbitrase setelah sengketa terjadi, kemudian dikatkan dengan konsep pemikiran dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli (doktrin) baik nasional maupun internasional guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang menekankan pada data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data, dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan dan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum *primer, sekunder dan tersier, sebagai sumber utama*. Metode analisis data dengan menggunakan metode normatif kualitatif, bertitik tolak dari peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif hukum yang berlaku. Data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus-rumus atau angka-angka.

III. Pembahasan

1. Undang-Undang Dasar 1945 berikut Perubahannya, dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
2. Evolusi perkembangan Jabatan Notaris di Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dalam Pasal 1868 menyebutkan bahwa “suatu akta otektik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan **oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu** di tempat dimana akta dibuatnya”. Selanjutnya, KUH Perdat, dalam Pasal 1870 menyebutkan bahwa “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Pasal ini hanya menerangkan apa yang dimaksud dengan akta otentik, tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “pejabat umum” itu, tidak menjelaskan dimana ia berwenang, sampai dimana batas-batas kewenangannya dan bagaimana bentuk akta-aktanya, maka masih harus membentuk undang-undang untuk mengatur hal-hal tersebut di atas.
3. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het notaris-amts in Indonesia, Ord. Stbl.1860 No.3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860*) dalam Pasal 1 diatur mngeuai pengertian “Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepstian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.
4. Tugas dan Pekerjaan Notaris sangat erat kaitannya dengan alat-alat bukti dalam hukum. KUH Perdata dalam Pasal 1866 menyebutkan bahwa “Alat-alat bukti terdiri dari:
 - i. Bukti tulisan;
 - ii. Bukti dengan saksi-saksi;

- iii. Persangkaan-persangkaan;
 - iv. Pengakuan;
 - v. Sumpah.
5. Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Wiratni Ahmadi, Guru Besar Unpad dan Notaris Senior di Kota Bandung, dalam bukunya berjudul “Tenik Pembuatan Akta Notaris”, Penerbit LoGoz Publishing, Bandung, 2016: 9-11 menyebutkan sebagai berikut:
- a. Yang dimaksud dengan **Akta di Bawah Tangan** adalah Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (lihat Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBg). Menurut Pasal 1874 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna itu terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkannya hak darinya. Suatu akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri, yaitu: (i) Bentuknya bebas; (ii) Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum; (iii) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya; (iv) dalam hal harus, maka pembuktiannya tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan. Sebaiknya dimasukan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.
 - b. Yang dimaksud **Akta Otentik** adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang bewenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil) di tempat akta itu dibuat (lihat Pasal 1868 KUH Perdata), Pasal 165 HIR dan Pasal 265 RBg). Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Selain itu juga, Akta Otentik merupakan suatu bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenaran itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Suatu Akta otentik memiliki ciri-ciri, yaitu: (i) Bentuknya sesuai undang-undang. Bentuk dari akta Notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain, sudah ditentukan format dan isinya oleh undang-undang, namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak; (ii) Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang; (iii) Kekuatan pembuktian yang sempurna; (iv) Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka yang menyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.
6. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas adalah sekarang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (mulai berlaku 6 Oktober 2004), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 (yang mulai berlaku tanggal 15 Januari 2014), selanjutnya disebut UUJN (UU Jabatan Notaris), sehingga dapat dikatakan bahwa UUJN merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata tersebut.

7. Menurut UUJN dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian “Notaris” sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Jenis-jenis Akta Notaris, yaitu (1) ***Relaas Akta*** (Akta Berita Acara); dan (2) ***Partai Akta*** (Akta Para Pihak). Yang dimaksud ***Relaas Akta*** adalah akta yang dibuat oleh Notaris, berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data, Biasanya relaas akta dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak, oleh karenanya minuta cukup ditandatangani oleh salah satu yang hadir, Notaris dan saksi-saksi, Ciri khasnya adalah “***Berdasarkan permintaan...***”. Sedangkan. Yang dimaksud ***Partij Akta*** adalah Akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh para penghadap. Ciri khasnya adalah “***Menurut keterangannya...***”.

Jenis-jenis atau bentuk-bentuk Akta Notaris, disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, 8, 9, 10 dan 11 UU No.2 Tahun 2014 (UUJN), sebagai berikut:

- a. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
 - b. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
 - c. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.
 - d. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
 - e. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
8. Tugas serta Wewenang Notaris menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.(Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014).

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 1 ayat (3) UU No.2 Tahun 2014 juncto Pasal 9 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999).

Selain kewenangan tersebut, Notaris berwenang pula, antara lain: **“memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta”**. (lihat UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf (e)).

- 9. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 10. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
- 11. Pengenalan seputar istilah dan pengertian *“Arbiter/ Arbitrator, Mediator dan Konsiliator”*.

Menurut A S Hornby, dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, mengemukakan bahwa:

“Mediator” adalah *“a person or an organization that tries to get agreement between people or groups who disagree with each other's”*.

“Conciliator” adalah *“a person or an organization that tries to make angry people calm so that they can discuss or solve their problems successfully”*.

“Arbiter” adalah *“a person with the power or influence to make judgements and decide what will be done or accepted”* atau *“Arbitrator”* adalah *“a person who is chosen to settle a disagreement”*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) bahwa *“Arbiter”* adalah *“Orang yang disepekat oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak”*.

“Mediator” adalah *“Perantara (penghubung, penengah)”*. *“Mediasi”* adalah *“proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”*.

“Konsiliasi” adalah *“usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu”*.

Menurut Bryan A. Garner dalam *“Black's Law Dictionary”*, Seventh Edition, West Group, St. Paul., Minn. 1999.

“Arbiter” adalah *“One with the power to decide disputes, such as a judge”*. *“Arbitrator”* adalah *“a netral person who resolves disputes between parties, esp.by means of formal arbitration”*. *“Arbitration”* adalah *“a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding”*.

“Mediation” adalah *“a method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution”*.

Bryan A. Garner, selanjutnya mengemukakan bahwa:

“The distinction between mediation and concilitation is widely debated among those interested in ADR, arbitration, and internation diplomacy. Some suggest that conciliation is ‘nonbinding arbitration’, whereas mediation is merely ‘assisted negotiation’. Other put it this way: conciliation involves a third party's trying to bring together disputing parties

to help them reconcile their differences, whereas mediation goes further by allowing the third party to suggest terms on which the dispute might be resolved. Still others reject this attempts at diffentiation and contend that there is no consensus about what the two words mean – that they are generally interchangeable. Though a distinction would be convenient. Thoe who argue that usage indicates a broad synonymy are most accurate.

Gunawan Widjaja, dalam bukunya “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Penerbit RajaGrafindo”, Jakarta, 2002, mengemukakan sebagai berikut:

“*Mediasi*” adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga, yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambunglidah dari para pihak yang bersengketa. Perantaraan yang demikian kadangkala memang diperlukan, baik dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri, karena berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun karena kedua belah pihak “intentionally” memang tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu, memang tidak dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil akhir pranata penyelesaian sengketa alterlatif dalam bentuk mediasi ini tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.

“*Konsiliasi*” adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif, yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karena konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan yang diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

“*Arbitrase*” adalah merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau lebih hakim swasta, yang disebut arbiter. Di sini seorang arbiter berperan sangat aktif sebagaimana halnya hakim. Ia, dalam hal arbiter tunggal, maupun majelis arbitrase berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional tanpa memihak, menurut kesepakatan yang telah tercapai di antara para pihak yang bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihak lain. Arbiter haruslah independen dalam segala hal.

Gunawan Widjaya, selanjutnya mengemukakan dan membandingkan berdasarkan kelembagaannya, terdapat (i) *lembaga ad-hoc*; dan (ii) *lembaga institusi*. *Lembaga ad hoc*, yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat permanen, dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, telah diselesaikan atau

dalam hal lain yang dikehendaki oleh para pihak yang mengangkat para mediator, konsiliator atau arbiter dan membentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc ini sering ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses konsiliasi maupun arbitrase dipergunakan juga lembaga ad hoc ini.

Institusi Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sesuai dengan namanya lembaga ini adalah suatu institusi permanen, yang memiliki aturan main yang telah baku. Setiap pihak yang ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh mereka haruslah tunduk sepenuhnya pada aturan main yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan sebaliknya. Di Indonesia, institusi ini antara lain adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

12. Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa dalam bidang Hukum Perdagangan melalui Arbitrase, ditentukan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 66, sebagai berikut:

Pasal 5

Ayat (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Ayat (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Penjelasan Pasal 66 dalam Huruf (b) memberikan pengertian dan penjelasannya sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

13. Klausula Penyelesaian Sengketa Standard BANI sebelum Sengketa Terjadi.

Tidak ada arbitrase, tanpa adanya perjanjian (*no arbitration without agreement*). BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standard sebagai berikut:

"semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir".

Apabila dalam Bahasa Inggris, maka dirumuskan sebagai berikut:

"All disputes arising from this contract shall be binding and be finally settled under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said rules".

Pada posisi per Tahun 2025, Para Pihak dapat memilih tempat berarbitrase BANI terdapat di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Pontianak, Palembang, Jambi dan Bali Nusa Tenggara.

Klausula Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase atau *hybrid* (gabungan) dengan mekanisme APS (ADR), yaitu negosiasi, mediasi dan konsiliasi, yang dapat dibuat secara di bawah tangan oleh dan antara para pihak dan merupakan suatu ketentuan dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Contoh Model dalam praktek dapat dibuat dan dikehendaki serta disepakati dan disetujui yang dibuat dalam bentuk akta notaris (dihadapan Notaris, yang ditunjuk), sebagai berikut:

- : Pasal 9 : -----
- Semua perselisihan yang mungkin timbul/terjadi antara para pihak dalam (sebab) perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri secara musyawarah, tidak akan diajukan ke Pengadilan, akan tetapi akan diurus dan diselesaikan/diputuskan secara arbitrase (perdamaian) oleh para pendamai. -----
 - Suatu perselisihan itu terjadi apabila salah satu pihak menyatakan demikian. -----
 - Kedua belah pihak mengangkat seorang yang dipercayainya sebagai anggota Perdamaian itu, sedangkan orang ketiga yang sekaligus merupakan ketuanya dipilih/diangkat oleh para anggota yang telah ditunjuk dan diangkat oleh para pihak tersebut. -----
 - Para Pendamai itu akan bertindak sebagai orang yang jujur, tidak memihak dan adil, tanpa terlalu terikat oleh peraturan hukum yang berlaku. -----
 - Tata cara (prosedur) perdamaian itu akan ditetapkan oleh para pendamai sendiri. -----
 - Putusan para pendamai tersebut mengikat kedua belah pihak, karena akan dianggap sebagai putusan Pengadilan Tertinggi. -----
 - Biaya untuk para pendamai itu merupakan beban dan harus dibayar oleh para pihak masing-masing ½ (setengah) bagian. -----

Contoh Model di atas merupakan Ketentuan Penyelesaian Sengketa melalui “arbitrase” *ad-hoc*, bukan sebagai arbitrase institusi, seperti BANI.

14. Petunjuk Perjanjian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase BANI Setelah **Sengketa Terjadi**.

Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian Tertulis, maka perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk **akta notaris**. Perjanjian tertulis tersebut, harus memuat: (a). masalah yang dipersengketakan; (b). nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; (c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; (d). tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; (e). nama lengkap sekretaris; (f). jangka waktu penyelesaian sengketa; (g). pernyataan kesediaan dari arbiter; dan (h). pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal tersebut batal demi hukum. (Lihat Pasal 9 ayat (1) s/d ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Dalam praktek apabila menghendaki dan disepakati serta disetujui bersama oleh Para Pihak dapat saja membuat Perjanjian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase secara di bawah tangan (dibuat oleh kedua belah pihak) atau secara notaris (dihadapan Notaris).

15. Contoh dalam praktek tentang Perjanjian Arbitrase tentang Penyelesaian Sengketa, **setelah sengketa terjadi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dibuat **akta di bawah tangan**, lihat ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS), sebagai berikut:

**PERJANJIAN ARBITRASE
TENTANG
PENYELESEAN SENGKETA
ANTARA PT. ALPHA MELAWAN PT. BETHA**

Perjanjian Arbitrase ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat pada hari ini, Sabtu, tanggal 05 April 2025 di Bandung (selanjutnya disebut "Tempat Perjanjian") oleh Pihak-Pihak tersebut di bawah ini:

1. PT ALPHA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Alpha, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama/Pemohon"); dan
2. PT BETHA adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Raden Mochamad Saleh, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Betha, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua/Termohon").

Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak"), menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor: 007/IV/2025 ("Perjanjian"), Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon telah sepakat untuk melakukan pekerjaan/tindakan, yaitu:
- 2) Bahwa Pihak Pertama/Pemohon menganggap telah terjadi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua/Termohon dengan mengubah kesepakatan secara sepihak dengan telah memberikan persetujuan diam-diam atas ketentuan tersebut, dan karenanya Pihak Pertama/Pemohon menderita kerugian materiil sebesar Rp. ...dan USD ("Sengketa");
- 3) Bahwa sehubungan dengan Sengketa, Para Pihak telah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah mufakat, namun tidak mencapai kesepakatan penyelesaian. Para Pihak tidak mendaftarkan Surat Kesepakatan Bersama (Perdamaian) kepada pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- 4) Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU No. 30 Tahun 1999"), Para Pihak bermaksud dan setuju serta sepakat untuk memilih Arbitrase BANI berkedudukan di Bandung untuk menjadi forum penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para pihak sepakat membuat perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KESEPAKATAN ATAS ARBITRASE BANI

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Arbitrase BANI, yang akan diselenggarakan menurut Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) Tahun 2025, yang berlaku dan ketetapan Majelis Arbitrase BANI;

PASAL 2

PENUNJUKAN MAJELIS ARBITRASE

Para Pihak telah setuju dan sepakat, bahwa penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak akan diselesaikan oleh Majelis Arbitrase, yaitu:

- 1) Pihak Pertama/Pemohon telah memilih dan menunjuk Tuan X (Arbiter terdaftar di BANI) sebagai Arbiter Pertama yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan dari Pihak Pertama/Pemohon dengan Surat tertanggal 2025 serta formulir kesediannya.
- 2) Pihak Kedua/Termohon telah menunjuk Tuan Y (Arbiter terdaftar di BANI), sebagai Arbiter Kedua yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan dari Pihak Kedua/Termohon dengan Surat tanggal 2025 serta formulir kesediannya.
- 3) Arbiter Pertama dan Arbiter Kedua telah setuju dan sepakat untuk mengusulkan Tuan Z (Arbiter terdaftar di BANI) kepada Ketua BANI Bandung, untuk dapat dipilih/diunjuk dan ditetapkan sebagai Arbiter Ketiga yaitu sebagai Ketua Majelis Arbiter serta formulir kesediannya

Pasal 3

TEMPAT DAN KEDUDUKAN ARBITER

- 1) Arbiter Pertama tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor... dan beralamat di Jl. Kota.....
- 2) Arbiter Kedua tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor..... dan beralamat di Jl. Kota.....; dan;
- 3) Arbiter Ketiga sebagai Ketua Majelis Arbiter tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor..... dan beralamat di Jl..... Kota.....

Pasal 4

TEMPAT BERARBITRASE

Para Pihak sepakat memilih Tempat Registrasi (Pendaftaran) Perkara dan Tempat Penyelenggaraan Persidangan Arbitrase pertama kali dilaksanakan di Bandung, bertempat di Gedung UTC Unpad Dago Hotel, Jalan Ir. H. Djuanda No. 4 Kota Bandung dan untuk selanjutnya dilaksanakan di tempat lain yang disepakati oleh Para Pihak/Kuasa Hukum Para Pihak dan Majelis Arbitrase.

Pasal 5

SEKRETARIS SIDANG ARBITRASE

Majelis Arbitrase akan dibantu oleh Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor dan beralamat di Sekretariat BANI Bandung, Gedung UTC Unpad Dago Hotel, Lt. 4, Jl. Ir. H. Juanda No. 4, Kota Bandung 40116, yang telah disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU ARBITRASE

Para Pihak sepakat menetapkan jangka waktu penyelesaian sengketa melalui prosedur Arbitrase BANI adalah 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak Perjanjian Arbitrase ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pihak dan Majelis Arbiter yang memeriksa perkara ini.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN KESEDIAAN ARBITER

Bahwa dalam hal ini Pernyataan dan Kesiediaan Arbiter Pertama, yang dipilih dan ditunjuk oleh Pihak Pertama; Arbiter Kedua, yang dipilih dan ditunjuk oleh Pihak Kedua dan Arbiter Ketiga sebagai Ketua Majelis Arbiter, yang telah diusulkan oleh para pihak atau kuasanya masing-masing pihak serta telah ditetapkan oleh Ketua BANI Bandung adalah terlampir dalam perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Arbitrase ini.

Pasal 8

BIAYA-BIAYA ARBITRASE

- (1) Biaya yang timbul dari pendaftaran permohonan arbitrase adalah beban pihak Pemohon Konvensi dalam hal ini Pihak Pertama;
- (2) Biaya yang timbul untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini Para Pihak sepakat untuk menanggung segala biaya yang diperlukan, dan akan ditanggung bersama, yang sama besarnya, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi beban dan tanggung jawab serta dibayar oleh Pihak Pertama dan 50% (lima puluh persen) menjadi beban dan tanggung jawab serta dibayar oleh Pihak Kedua), termasuk jika ada permohonan rekonvensi (*counter claim*).

Pasal 9

BAHASA PERJANJIAN ARBITRASE DAN BAHASA DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE

Para Pihak sepakat untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam pembuatan Perjanjian Arbitrase ini serta dalam setiap tahapan /prosedur persidangan hingga putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa antara para pihak.

Pasal 10

HUKUM YANG BERLAKU

Para Pihak sepakat untuk memilih hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa dalam Perjanjian Arbitrase ini adalah Hukum di Indonesia.

Pasal 11

PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE

Para Pihak sepakat dan setuju untuk menggunakan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2025 yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perselisihan atau sengketa dan beda pendapat di antara para pihak.

Pasal 12

SIFAT PUTUSAN ARBITRASE

Putusan yang dihasilkan Arbitrase BANI akan dilaksanakan dengan sukarela dan tanpa paksaan oleh para pihak serta putusannya bersifat tetap dan akhir (final) serta mengikat (binding) dan Para Pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri, dan Para Pihak setuju untuk tidak mengajukan upaya hukum atas Sengketa dalam bentuk dan alasan apapun kepada Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Pasal 13

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

Majelis Arbitrase BANI atau Para Arbiter yang membuat Putusan Arbitrase serta Sekretaris Sidang yang membantu Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakannya sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan peraturan arbitrase ini, serta tidak diwajibkan untuk membuat pernyataan apapun terkait dengan adanya penyelenggaraan arbitrase yang tunduk pada peraturan arbitrase ini.

Pasal 14

KEBENARAN IDENTITAS PARA PIHAK

Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat-surat yang mendasari perjanjian ini, adalah identitas dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat di identitas dan dalam surat-surat tersebut.

Pasal 15

PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dibuat, dilaksanakan, dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia;
- 2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi, maka yang berlaku yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku;
- 3) Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan atau persidangan Arbitrase yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dilaksanakan menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku dan ketetapan Majelis Arbitrase;
- 4) Perjanjian Arbitrase ini dianggap sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak;
- 5) Demikian Perjanjian Arbitrase ini dibuat dalam rangkap dua (2) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

Pemohon

Termohon

Nama :
Jabatan : Presiden Direktur
Tanggal :

Nama :
Jabatan : Presiden Direktur
Tanggal :

16. Sistematika Akta Notaris tentang Perjanjian Arbitrase, setelah Sengketa Terjadi.

Merancang Akta Notaris tentang Perjanjian Arbitrase setelah Sengketa terjadi wajib untuk memperhatikan Ketentuan Pasal 9 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS juncto Pasal 38 tentang Sistematika Akta Notaris menurut UUN No.2 Tahun 2014, sbb:

Pasal 38

UUN No.2 Tahun 2014

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

17. Fungsi Akta Notaris dan Fungsi Klausula/ Perjanjian Arbitrase.

Herlien Budiono, sebagai Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad dan Notaris Senior di Kota Bandung, dalam bukunya “Tanya Jawab Masalah Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Cetakan ke-1, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, (2022: 11-12) mengemukakan bahwa “Fungsi Akta Notaris mempunyai peranan penting, baik akta sebagai alat bukti maupun akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum.

Kemudian, Bambang Hariyanto, selaku Advokat Senior dan Arbiter terdaftar di *BANI Arbitration Center* serta selaku Fasilitator pada Pelatihan Arbitrase pada IArbI, mengemukakan bahwa Fungsi Klausula / Perjanjian Arbitrase mempunyai peranan penting bagi para pihak yang bersengketa, antara lain:

- (i) Tidak ada arbitrase tanpa klausula/ perjanjian arbitrase;
- (ii) Klausula/ perjanjian arbitrase merupakan pintu masuk untuk berarbitrase;
- (iii) Guna Kepastian Hukum untuk pemilihan Lembaga Penyelesaian Sengketa;
- (iv) Guna Pemberian Kewenangan (Kompetensi) kepada Arbiter/ Majelis Arbitrase/ Lembaga Penyelesaian Sengketa;
- (v) Guna menghindari Konflik Kewenangan antar Lembaga Penyelesaian Sengketa;

18. Arbiter dan Syarat Pengangkatan Arbiter menurut UU No.30 Tahun 1999.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Syarat Pengangkatan Arbiter.

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:
 - a. cakap melakukan tindakan hukum;
 - b. berumur paling rendah 35 tahun;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
 - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
 - e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
 - (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.
- (lihat Pasal 12 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Penutup

Notaris berwenang membuat Akta Autentik serta kewenangan lain, sebagaimana UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), antara lain, seperti memberikan nasihat hukum kepada para pihak dalam pembuatan akta tersebut. UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Pasal 9 memberikan payung hukum yang kuat tentang amanah dan pedoman kepada para pihak untuk membuat perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan akta notaris. Perlunya sosialisasi, yang berkelanjutan bagi Notaris / Calon Notaris tentang Arbitrase berikut Perkembangannya.

Daftar Pustaka

Buku

- BANI. *Peran BANI dalam Perkembangan Arbitrase di Indonesia*. Cetakan Pertama. Penerbit BANI, Lingkaran Media, Jakarta, 2019.
- Frans Hendra Winata. *Hukum Penyelesaian Sengketa. Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983.
- Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001.
- Habib Adjie. *Kapita Selekta Notaris-PPAT*. INI Pengda Mabupaten Bandung, 2015.
- Henry J Brown and Arthur L. Marriott. *ADR Principles and Practice*. Penerbit Sweet & Maxwell, London. 1993.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Buku Kesatu 2016 dan Buku Kedua, 2018.
- Herlin Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Herlien Budiono. *Tanya Jawab Masalah Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Huala Adolf. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cet-3, Penerbit Keni Media, Bandung, 2023.
- Husseyun Umar. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2016.
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*. Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2014.
- Jafar Sidik. *Seputar Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis (Cases & Materials)*. Cetakan Ketiga, Penerbit Keni Media, Bandung, 2020.
- Jafar Sidik. *Seputar Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Peradilan Negara melalui Arbitrase dan APS*. Penerbit Binara Padaasih, Bandung, Cetakan Pertama, Maret 2025.
- Jafar Sidik, Bambang Hariyanto, dan Habib Adjie. *Pencantuman Klausula Arbitrase dalam Akta Notaris sebagai Forum Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Binara Padaasih, Bandung, Cetakan Kesatu, Mei 2024.
- Jafar Sidik, Huala Adolf, Asep Rozali, Kuswara S. Taryono. *Mediasi dan Arbitrase UMKM*. Penerbit Binara Padaasih, Bandung, 2024.
- Komar Andasasmita. *Notaris II Contoh Akta Otektik dan Penjelasannya*. Diterbitkan oleh INI Jawa Barat, 1990.
- O.C. Kaligis. *Asas Kepatutan dalam Arbitrase*. Penerbit Alumni, Bandung, 2009.
- O.C. Kaligis. *Arbitrase dalam Praktek*. Penerbit O.C. Kaligus & Accociates, Jakarta, 2004.
- Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)”, Suatu Pengantar*, Edisi ke-2 Revisi, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*. Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2017.
- Wiratni Ahmadi, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djpyosugito. *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*. Ed.1 Cet.1., Penerbit Logoz Publishing, Bandung, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 berikut Perubahannya.

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2025.

Sumber lain

AS Hornby. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Penerbit Oxford University Press, 2015.

Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary. Seventh Edition.*, West Group, St. Paul Minn, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Majalah Profile BANI Arbitration Center, Tahun 2023/ 20.